

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS



TAHUN : 2005

NOMOR : 17

SERI : C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2001 perlu disesuaikan;
- b. bahwa struktur dan besarnya tarif retribusi serta beberapa ketentuan yang berkaitan dengan usaha perikanan yang belum terakomodir, perlu disesuaikan sebagaimana mestinya;
- c. bahwa berkenaan dengan hal yang dimaksud pada huruf a dan b maka Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2001, perlu ditinjau kembali dan diadakan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3299);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4808);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3639);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
14. Peraturan pemerintah Nomor 15 Tahun 1990 tentang Usaha Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1993 (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536) dan Nomor 141 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 6256, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4058);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1997 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3536);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2000 tentang Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4062);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001, tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 4139);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2000 Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 1);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2001 tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengukuhan Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2002 Nomor 9);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2004 Nomor 21).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIAMIS
dan
BUPATI CIAMIS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 9 Tahun 2001, tentang Izin Usaha Perikanan dan Kelautan (Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2001 Nomor 3 seri C), untuk pertama kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 huruf b diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
2. Ketentuan Pasal 19 angka 1 huruf a, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Besarnya pungutan perijinan ditetapkan sebagai berikut :

1. Surat Penangkapan Ikan (SPI)
 - a. Penangkapan ikan di laut :
 1. Kapal Motor Mesin Dalam (in board) sampai 10 GT Rp 15.000/GT.
 2. Perahu motor temple (MT) Rp 4.000,-/DK
 3. Perahu motor Rp 7.500,-/Unit
 4. Alat tangkap tanpa menggunakan perahu Rp 10.000,-
 5. Kapal motor mesin dalam lebih dari 10 GT sesuai Sk Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor Kep.10/Men/2003
 6. Izin Bakul Ikan, dengan kisaran modal :
 - a. Bakul kecil
(0 s/d 300.000) Rp. 25.000,-
 - b. Bakul sedang, dengan kisaran modal :
(Rp.301.000,-s/d Rp.1.000.000,-) Rp. 50.000,-

- c. Bakul Besar, dengan kisaran modal :
(Rp.1.001.000,-s/d Rp. 5.000.000,-) Rp. 100.000,-
 - 7. Izin perdagangan ikan
 - a. Pedagang kecil, dengan kisaran kemampuan daya beli
(0 kg s/d 100 kg) Rp. 25.000,-
 - b. Pedagang sedang, dengan kisaran kemampuan daya beli
(101kg s/d 300 kg) Rp. 50.000,-
 - c. Pedagang besar, dengan kisaran kemampuan daya beli
(301 kg s/d 1.000 kg) Rp. 100.000,-
 - d. Pedagang Suplayer dengan kisaran kemampuan daya beli
(1.001 kg s/d 10.000 kg) Rp. 150.000,-
 - e. Eksportir, dengan kisaran kemampuan daya beli
(10.000 kg keatas) Rp. 250.000,-
 - 8. Izin Pembenihan ikan air tawar komersial
 - a. Unit skala kecil
(50.000 s/d 100.000 ekor/tahun) Rp. 20.000,-
 - b. Unit Skala sedang
(100.001 s/d 300.000 ekor/tahun) Rp. 30.000,-
 - c. Unit Skala besar
(300.001 ekor atau lebih/ tahun) Rp. 50.000,-
3. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5,6,11 ayat (1), pasal 12 ayat (1) dan (2) dan pasal 18 ayat (1), diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (limapuluh juta rupiah);

- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
 - (3) Denda sebagaimana dimaksud ayat (1), disetorkan ke kas Daerah.
4. Di antara BAB IX dan BAB X disisipkan 1 (satu) BAB yakni BAB IX A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX A PENGAWASAN

Pasal 21 A

- (1) Pengawasan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja serta Dinas/Lembaga terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 21 B

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 A ayat (2), Peraturan Daerah ini dilakukan antara lain meliputi :

- a. Pembinaan Kesadaran Hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 21 C

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 A ayat (2) Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan Ketentuan dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para Pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan Penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ciamis.

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

BUPATI CIAMIS,

Cap/ttd

H. ENKON KOMARA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 23 Desember 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS,

H. DEDI A. RISWANDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2005 NOMOR 17 SERI C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 17 TAHUN 2005
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIAMIS
NOMOR 9 TAHUN 2001 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN DAN KELAUTAN

I. UMUM

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan, retribusi daerah salah satu sumber pendapatan daerah yang pada dasarnya merupakan beban masyarakat sehingga perlu dijaga agar dapat memberikan beban yang adil dalam peningkatan dan bertujuan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat.

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, ketentuan Pidana dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 perlu ditinjau dan disesuaikan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan beberapa istilah yang dipergunakan dalam Peraturan Daerah ini, dengan maksud agar terdapat pengertian yang sama sehingga kesalahpahaman dalam pengertian dapat dihindarkan.

Pasal 1 huruf b, disesuaikan dengan bunyi dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pasal I9

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 21A

Cukup Jelas

Pasal 21B

Cukup Jelas

Pasal 21C

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas